



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan *Omnibus Law* Kluster Lingkungan Hidup)

Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Udayana,

E-mail : agung_santosa@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 14 November 2020

Diterima: 15 Desember 2020

Terbit: 5 Februari 2021

Keywords:

Environmental Pollution, Corporation, Accountability.

Abstract

This research was made to determine and analyze the criminal responsibility of corporations related to environmental pollution according to the PPLH Law and its comparison with the Environmental Cluster Omnibus Law and the implications of the enactment of the Environmental Cluster Omnibus Law on environmental pollution committed by corporations. This type of normative legal research is used in this study so that the approach taken is a statutory approach with primary, secondary, and tertiary legal materials as legal materials and a comparative approach, namely by using a micro comparison, namely by comparing one law with another. The document study technique is used as a technique for collecting legal materials, and then the assessment, review, and argumentation will be discussed descriptively. The results of the study conclude that (1) is asking for accountability for the proportion of environmental pollution which is very difficult to prove, the principle of vicarious liability and identification theory is used, in comparison, some provisions of the Article are amended and deleted and the implementation of the Omnibus Law will provide opportunities for corporations to do so. environmental pollution, by setting aside the principle of strict liability.

Kata kunci:

Pencemaran Lingkungan,
Korporasi,
Pertanggungjawaban.

Corresponding Author:

Anak Agung Gede Duwira Hadi
Santosa, e-mail :
agung_santosa@unud.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dibuat guna mengetahui serta menganalisa pertanggungjawaban pidana Korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan hidup menurut UU PPLH dan Perbandingannya dengan UU *Omnibus Law* kluster lingkungan hidup dan Implikasi dari berlakunya UU *Omnibus Law* Kluster lingkungan hidup terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan hukum dan pendekatan perbandingan yakni dengan cara menggunakan perbandingan mikro yaitu dengan membandingkan antara undang-undang satu dengan yang lainnya. Teknik studi dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, dan kemudian penilaian, peninjauan ulang, dan argumentasi akan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) dalam meminta pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang dalam pembuktiannya sangat sulit maka asas *vicarious liability* dan teori identifikasi digunakan, dalam perbandingannya beberapa ketentuan Pasal dirubah dan di hapus dan implementasi dari diberlakukannya *Omnibus Law* akan memberikan peluang terhadap korporasi untuk melakukan pencemaran lingkungan, dengan dikesampingkannya asas *strict liability*.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Pencemaran terhadap lingkungan hidup sering terjadi di Indonesia. Pencemaran terhadap lingkungan mengakibatkan perubahan fisik dari suatu lingkungan, misalnya hutan, tanah dan alam sekitarnya, selain itu akibat dari adanya pencemaran terhadap lingkungan akan menyebabkan hilangnya biota-biota yang bermanfaat, hewan-hewan akan berkurang, populasi tumbuhan akan mengalami kemusnahan. Di era sekarang keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin berkurang, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, faktor pertama disebabkan karena bumi saat ini semakin tua dan faktor yang lainnya disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Dalam kelestarian lingkungan hidup salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah manusia, karena manusia memiliki peran dan tanggungjawab untuk memberdayakan lingkungan untuk menjaga ekosistem. Namun kenyataannya untuk dapat memenuhi kepuasan hidup, seringkali manusia mengabaikan kelestarian lingkungan dengan menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan untuk memenuhi kepuasan pribadi, rusaknya lingkungan juga diakibatkan dari kegiatan usaha.

Dalam memberikan jaminan yang tegas terhadap kehidupan yang layak bagi rakyatnya, negara sebagai organisasi kekuasaan harus merepresentasikan hal tersebut. Dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan jaminan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negaranya (Fajri, 2016: 1). Walaupun sudah

mendapatkan jaminan secara konstitusional, pada kenyataannya banyak kasus pencemaran lingkungan yang terjadi, baik dari orang-perorangan maupun badan usaha/korporasi.

Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019 yang tercatat dalam *Greenpeace* Asia Tenggara terdapat banyak kasus yang mengakibatkan lahan di Indonesia terbakar, tercatat sebanyak 4,4 juta hektar untuk lahan terbakar, sebanyak 18% (persen) dari 789,600 hektar kawasan yang terbakar merupakan kawasan yang telah beberapa kali terbakar. Selain itu sebanyak 30% (persen) dari 1,3 juta hektar antara tahun 2015 hingga tahun 2019 dari area yang terbakar yang dipetakan berada dalam konsesi bubur kertas (PULP) dan kelapa sawit. Kebakaran hutan dan lahan terjadi paling buruk sejak tahun 2015 kurang lebih membakar hutan dan lahan sekitar 1,6 juta hektar atau setara dengan luas wilayah DKI Jakarta. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kurang lebih sekitar 8 dari 10 perusahaan kelapa sawit dengan area terbakar paling besar dalam konsesi mereka belum menerima sanksi, walaupun kebakaran yang melanda dalam beberapa tahun terakhir berada dalam konsesi mereka (*Greenpeace* Indonesia, 2020: 1).

Dengan banyaknya kasus terhadap lingkungan hidup tentunya perlu regulasi yang secara khusus dan tegas dalam menangani masalah tersebut. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud ialah negara dalam segala penyelenggaraannya harus berdasarkan kepada hukum (Rifai, 2011: 1).

Indonesia sendiri menganut *Civil Law System* atau yang sering disebut dengan Eropa Kontinental yang berimplikasi pada dominan negara dalam artian tingkat yang tertinggi adalah peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan pemerintah, peraturan menteri dan yang paling bawah adalah pada level peraturan daerah. Untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di suatu negara berbagai bentuk regulasi tersebut dibentuk sebagai upaya agar bisa dijadikan landasan dalam menjalankan penyelenggaraan suatu negara, masyarakat, badan hukum/suatu usaha, sehingga memiliki landasan atau payung hukumnya (Rimbawan, 2020: 1). Hukum sendiri mempunyai tujuan supaya dapat tercapai, agar dapat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, keseimbangan dan berkeadilan. Ketertiban dalam masyarakat yang tercapai menurut Mochtar Kusumaatmadja, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi (Rifai, 2011: 2).

Dalam kurun waktu belakangan ini, politik pembangunan hukum nasional diarahkan pada panutan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja/*Omnibus Law* (UU Ciptaker) mengakibatkan terjadi pergeseran kebijakan di sektor agraria dan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jika di cermati dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 terkait dengan pencemaran terhadap lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun badan usaha/korporasi sudah memberikan sanksi yang cukup tegas baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan hidup menurut UU PPLH dan Perbandingannya dengan UU *Omnibus Law* kluster lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah Implikasi dari pengaturan pidana korporasi dalam *Omnibus Law* kluster lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan oleh penulis lewat penelitian ini merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dicapai melalui cara menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dialami dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni dengan cara menggunakan perbandingan mikro (*microcomparative approach*) yaitu dengan membandingkan antara undang-undang-undang satu dengan yang lainnya dalam 1 negara (Arief, 2004: 4). Metode studi ke pustakaan merupakan metode yang diambil untuk mengumpulkan data hukum serta informasi lainnya yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Data yang tersusun sistematis dengan mengadopsi metode deskriptif juga digunakan guna mendapatkan penjelasan yang akurat dan terstruktur.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan hidup menurut UUPPLH dan Perbandingannya dengan UU *Omnibus Law* kluster lingkungan hidup

a. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan Hidup

Upaya hukum dalam penegakan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, hukum pidana mempunyai peranan yang sangat penting, walaupun demikian, dalam penerapannya hukum pidana juga tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya dan memperhatikan batasan-batasan secara *in heren* seperti asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan (Yusyanti, 2019: 60). Dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, fungsionalitas hukum pidana diwujudkan dengan adanya rumusan sanksi pidana dalam undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya sanksi pidana mempunyai dua alasan yaitu (Yusyanti, 2019: 61): “Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi, dan Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan”.

Agar dapat dijatuhi pidana, suatu subjek hukum harus memenuhi sifat melawan hukum dari perbuatannya, selain itu dalam pidana haruslah ada unsur kesalahan. Unsur kesalahan sendiri merupakan unsur yang sangat fundamental dalam pidana, meskipun dalam pertanggungjawaban pidana asas tiada pidana tanpa kesalahan (*green straf zonder schuld*) merupakan asas yang sangat fundamental namun asas ini tidak tertulis dalam KUHP (Moeljatno, 1993: 153).

Asas tiada pidana tanpa kesalahan meletakkan kesalahan sebagai dasar pidana. Asas ini diimplementasikan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah

menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. (Sudarto, 1983: 85). Dilihat dari pengertiannya asas ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila seseorang tersebut tidak mempunyai kesalahan, baik yang disengaja maupun kealpaan.

Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya dengan keadaan jiwa dari si pembuat merupakan kesalahan. Seseorang yang dalam perbuatannya secara sadar akan tindakannya mempunyai kemampuan bertanggungjawab, hal demikian dikarenakan keadaan jiwa dari si pembuat, sedangkan antara pembuat dengan perbuatannya merupakan kesengajaan karena adanya hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya, kealpaan dan alasan pemaaf. Sehingga untuk itu dalam menentukan adanya kesalahan harus dipenuhi beberapa unsur oleh subjek hukum, yaitu (Wirajaya & Martana, 2013: 3):

1. Si pembuat ada kemampuan untuk bertanggungjawab;
2. Hubungan batin antara si pembuat memiliki kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dengan perbuatannya.
3. Tidak adanya alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan.

Inilah yang merupakan unsur-unsur sebagai dasar dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan (Wirajaya & Martana, 2013: 3). Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi asas kesalahan dapat dijadikan dasar, karena asas kesalahan adalah asas yang mutlak dalam hukum pidana. Korporasi yang dijadikan sebagai subjek hukum dalam suatu tindak pidana tidak dapat disamakan dengan manusia. Karena perasaan yang dimiliki oleh manusia tidak dimiliki oleh korporasi sehingga, korporasi tidak memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia sehingga untuk meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi sangatlah sulit. Dengan demikian untuk dapat mempidanakan suatu korporasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- (1) Pegawai yang melakukan kejahatan maka tanggungjawabnya dapat dilimpahkan ke korporasi berdasarkan asas *vicarious liability*, dan
- (2) Berdasarkan teori identifikasi Korporasi dapat dikenakan pidana.

Asas *Vicarious liability* dikenal dalam hukum perdata atau *Common Law System*, yaitu “*doctrine of respondeat superior*” artinya bahwa antara karyawan dengan atasan atau penerima kuasa dengan pemberi kuasa memiliki hubungan yang berlaku “*adigium qui facit per alium facit per se*” yang berarti jika dalam perbuatannya melalui orang lain maka orang yang menyuruh atau memberi kuasa dianggap melakukan perbuatan oleh orang itu sendiri (Harahap, 2014: 13). “*Doctrine vicarious liability*” sendiri adalah pengecualian dari asas umum yang berlaku dalam hukum pidana, bilamana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh karyawannya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Asas *vicarious liability* didasarkan *employment principle*. *Employment Principal* yang dimaksud dalam hal ini adalah majikan/korporasi (*employer*) merupakan penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh atau karyawannya. Sehingga apabila pelaku yang melakukan tindak pidana dalam kepentingannya bertindak untuk majikan/korporasi, maka korporasi menggantikan tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku, hal tersebut dikarenakan antara pelaku dengan majikan/korporasi memiliki hubungan antara atasan dengan bawahan dan dari perbuatan pelaku tersebut tidak serta merta untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan suatu korporasi. Sedangkan

Dalam hukum pidana teori identifikasi digunakan untuk menjustifikasi dalam pertanggungjawaban pidana. Bahwa dalam teori ini menyatakan “*the act and state of mind of the person are the act and state of mind of the corporation*” (tindakan dan kehendak dari direktur adalah juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi (Suartha & Martha, 2018: 08). Penentuan kesalahan korporasi dapat ditinjau berdasarkan tindakan dari pengurus yang umumnya memiliki tanggungjawab untuk bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Apabila pengurus terbukti bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, maka kesalahan tersebut juga melibatkan korporasi. Namun, kesalahan tersebut menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tidak sama dengan kesalahan pada subjek manusia. Kondisi tidak terpenuhinya fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi dapat menjadi dasar penetapan dipersalahkan suatu korporasi.

b. Perbandingan UUPPLH dan UU *Omnibus Law* terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup dalam Undang-Undang *Omnibus Law* ada beberapa ketentuan yang diubah dan disederhanakan dalam UUPPLH yaitu:

Pasal 40 UUPPLH terkait dengan izin lingkungan yang menyatakan: “(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan; (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan”.

Sedangkan dalam *Omnibus Law* ketentuan Pasal 40 dihapuskan, sehingga secara tidak langsung kontrol terhadap lingkungan hidup dalam suatu usaha atau kegiatannya menjadi hilang. Sehingga berpotensi dalam pembatalan terhadap persetujuan lingkungan tidak secara serta merta membatalkan perizinan berusaha. Persetujuan lingkungan dapat dinilai tidak urgent lagi bagi pelaku usaha, hal tersebut akan menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan.

Pasal 76 ayat (1) UUPPLH terkait dengan pengawasan yang menyatakan: “*Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan*”. Sedangkan dalam *Omnibus Law* Pasal 76 ayat (1) menyatakan: “*Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah*”. Perubahan terhadap subjek yang tertuang dalam *Omnibus Law* menjadikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa berpotensi adanya kerancuan terhadap subjek yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Bilamana dalam Peraturan Pemerintah diatur mengenai kewenangan ini, maka dalam mengemban otoritas subjek bisa lebih mudah untuk diubah dikarenakan kewenangan eksekutif berwenang sepenuhnya. Dalam menjatuhkan sanksi administrasi akan muncul otoritas-otoritas yang mengkalim mempunyai kewenangan yang lebih tinggi. Hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak jelas pada birokrasi.

Pasal 88 UUPPLH terkait dengan pembuktian menyatakan: “*Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu*

pembuktian unsur kesalahan”, sedangkan pada Pasal 88 *Omnibus Law* menyatakan “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Konsep *strict liability* atau asas tanggungjawab mutlak tertuang dalam UUPPLH, asas tanggungjawab mutlak merupakan dalam menjalankan suatu kegiatan seseorang bisa dikategorikan sebagai *ultrahazardous* (sangat berbahaya) sehingga orang tersebut memiliki kewajiban untuk menanggung segala kerugian yang timbul, meskipun dalam tindakannya orang tersebut telah berhati-hati agar tidak terjadi bahaya atau kerugian, walaupun dalam tindakannya tersebut tidak ada unsur kesengajaan.

Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Doktrin pertanggungjawaban tradisional berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang beresiko besar. Dalam gugatan pencemaran seringkali keterkaitan antara zat kimia dengan kerugian yang diderita penggugat menjadi perdebatan sebab kemungkinan adanya penyebab ganda, bukan hanya dari zat pencemar. Karena masalah tersebut konsep pertanggungjawaban mutlak dikembangkan (*strict liability*).

Penghilangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam *Omnibus Law* merupakan sebuah kemunduran di bidang penegakan hukum lingkungan, kembali kepada doktrin tradisional berupa pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugatan lingkungan. Mengenai ketentuan pidana terkait dengan pencemaran lingkungan hidup dalam UUPPLH maupun UU *Omnibus Law* masih sama tidak ada perubahan sama sekali, masih tetap diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99.

Implikasi Dari Berlakunya UU *Omnibus Law* Kluster Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Berdasarkan pemaparan diatas menggambarkan bahwa dalam ketentuan yang ada dalam UU *Omnibus Law* telah terjadi pergeseran, sehingga dalam undang-undang ini lebih memberikan kesempatan terhadap korporasi untuk melakukan tindakan pidana pencemaran lingkungan, hal tersebut bisa dilihat dari sektor perizinan yang awalnya dalam Pasal 40 UUPPLH telah mengatur secara tegas dalam suatu korporasi harus adanya beberapa izin yang harus dipenuhi namun dalam UU *Omnibus Law* hal tersebut telah dihapus sehingga kontrol langsung terhadap pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau menjadi hilang. Hal ini tentu saja dapat menjadi alasan bagi pelaku usaha atau korporasi untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran pada aturan yang telah ditetapkan. Padahal jika ditelaah lebih mendalam, adanya kontrol langsung pada korporasi terhadap pengelolaan lingkungan merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Dari segi pengawasan terhadap juga akan berdampak besar, kerancuan dalam penentuan subjek dalam penentuan kewenangan, sehingga dengan adanya kerancuan terhadap subyek maka akan berdampak terhadap otoritas-otoritas yang akan mengklaim lebih berwenang dalam pengawasan lingkungan. Selain itu akibat dari adanya subjek yang rancu akan mengakibatkan adanya tumpang tindih yang menyebabkan terjadi benturan antara subjek yang satu dengan subjek yang lainnya.

Dari segi pembuktian yang terdapat dalam Pasal 88 dijelaskan mengenai pertanggungjawaban mutlak. Konsep “*Strict Liability*” ini juga dikenal sebagai suatu asas

dalam Hukum Pidana. Jika dilihat dari penjelasan mengenai arti konsep pertanggungjawaban mutlak/ *strict liability* tersebut, tentu saja dapat dikatakan bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai cara yang ampuh untuk meminta pertanggungjawaban bagi korporasi atau pelaku usaha jika telah terbukti melakukan perusakan lingkungan atau membuat lingkungan disekitarnya terancam dan merugi. Namun, konsep yang menjadi cara ampuh tersebut tidak di implementasikan pada *Omnibus Law*. Karena konsep *strict liability* itu tidak diterapkan, hal ini memicu masyarakat untuk berpikir bahwa pemerintah lebih mementingkan korporasi daripada lingkungan hidup yang penting bagi masyarakatnya.

Seperti yang kita ketahui, dalam menjerat para pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup pemerintah menggunakan Pasal 88 UUPPLH. Walaupun dalam putusannya belum semua dieksekusi, setidaknya telah memberikan angin segar dalam penegakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Maka apabila ketentuan ini diubah seperti pada Pasal 88 Undang-undang *Omnibus Law*, hal demikian dapat menyebabkan tanggungjawab mutlak dari korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup akan berkurang dan lama-kelamaan akan hilang. Artinya pemerintah dalam pembentukan dan penerapan UU *Omnibus Law* ini terkesan lebih melindungi keberlangsungan dari suatu korporasi, artinya kepentingan dalam melindungi dan mencegah kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pemerintah terkesan lebih melindungi korporasi ketimbang dengan kepentingan masyarakat luas.

Implikasi dari diberlakukannya UU *Omnibus Law* yang dirasa sangat tergesa-gesa dalam pengesahannya akan menjadi ancaman bagi lingkungan. Banyak dampak yang akan terjadi dikarenakan mudahnya mendapat izin dalam pendirian suatu badan hukum/korporasi ditambah lagi susahnya pembuktian dalam tindak pidana korporasi seharusnya diciptakan suatu undang-undang yang bisa mengikat dan bisa lebih menjerat korporasi untuk lebih bisa menjaga lingkungan dalam melakukan produksi.

PENUTUP

Simpulan

Berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sangatlah sulit karena korporasi berbeda dengan manusia, korporasi merupakan badan hukum yang didalam korporasi tersebut ada pimpinan dan karyawan, sehingga antara hak dan kewajiban korporasi dengan manusia itu berbeda. Namun untuk meminta pertanggungjawaban suatu korporasi dapat mengacu kepada asas *vicarious liability* dan teori identifikasi, yang dimana dalam asas *vicarious liability* antara direksi dan karyawan memiliki hubungan artinya jika karyawan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan bertindak dan atas nama suatu korporasi maka direksilah yang wajib bertanggungjawab secara pribadi dan bersama-sama dengan direksi lainnya, sedangkan teori identifikasi merupakan tindakan dan kehendak dari direktur adalah juga merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi dan dalam perbandingannya dalam UUPPLH lebih menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana dibuktikan dengan ketatnya izin dan dalam pertanggungjawabannya lebih bersifat mutlak.

Implikasi dari diterapkannya UU *Omnibus Law* di Indonesia akan sangat berdampak terhadap lingkungan dikarenakan izin dalam Pasal 40 UUPPLH dihapuskan secara tidak langsung izin-izin yang semulanya harus dipenuhi oleh suatu korporasi. Selain itu dalam *Omnibus Law* juga akan memberikan peluang kepada korporasi untuk melakukan pencemaran lingkungan dikarenakan tanggungjawab mutlak yang dibebankan

kepada korporasi dikurangkan, sehingga konsep yang menjadi cara ampuh tersebut tidak di implementasikan pada *Omnibus Law*. Karena konsep *strict liability* itu tidak diterapkan, hal ini memicu masyarakat untuk berpikir bahwa pemerintah lebih mementingkan korporasi daripada lingkungan hidup yang penting bagi masyarakatnya.

Rekomendasi

1. Dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sebelumnya belum mengatur secara tegas terkait dengan pertanggungjawaban korporasi haruslah dibuat dalam suatu peraturan yang lebih khusus terkait dengan tindak pidana pencemaran lingkungan.
2. Dengan adanya *Omnibus Law* seharusnya lebih bisa mempertegas pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan dirubahnya ketentuan Pasal 88 yang mengenyampingkan asas *strict liability*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Artikel/jurnal

Harahap, Elly Syahfitri, *Asas Strict Liability dan Asas Vicarious Liability Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Departemen Hukum Pidana*, 2016.

Martha, I. Dewa Agung Gede Mahardika, and I. Dewa Made Suartha. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia." *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Volume 1 Nomor 1, 2018.

Wirajaya, AA Ngurah, and Nyoman A. Martana. "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, volume 01 Nomor 03, 2013.

Yusyanti, Diana. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan (The Crime of Forest and Land Slash and Burn by Corporation to Clear Land for Estate Purpose)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 19 Nomor 4, 2019.

Internet/Website

Greenpeace Indonesia, Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir, 22 Oktober 2020, URL: <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/44219/karhutla-dalam-lima-tahun-terakhir/>